



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS PADARINCANG
NOMOR : 800/163/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS PADARINCANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PADARINCANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di UPT Puskesmas Padarincang;
- b. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik Puskesmas Padarincang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Padarincang tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Padarincang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADARINCANG
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS PADARINCANG
- Kesatu : Standar pelayanan Puskesmas Padarincang sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan publik sebagaimana dalam diktum Kesatu
meliputi:
1. Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
 - d. Pelayanan gawat darurat
 - e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. Pelayanan Persalinan
 - g. Pelayanan Kefarmasian
 - h. Pelayanan Laboratorium
 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) essensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat:
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
 - d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f. Pelayanan keperawatan Kesehatan Masyarakat
 3. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan:
 - a. Pelayanan Kesehatan gigi masyarakat
 - b. Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer
 - c. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
 - d. Pelayanan Kesehatan Kerja
- Ketiga : Standar pelayanan public sebagaimana dalam diktum Kedua harus
dipergunakan sebagai acuan oleh Aparat/ petugas Puskesmas
Padarincang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padarincang

Pada tanggal : 01 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PADARINCANG,



SUHUDA HAMSANIKEDA

Lampiran :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 800/163/2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS
PADARINCANG

A. PENDAHULUAN

Puskesmas Padarincang berada di wilayah Kabupaten Serang adalah penanggung jawab seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan teknisnya mempunyai jajaran yang terdiri dari Puskesmas Padarincang sebanyak 14 desa dengan jumlah puskesmas Induk 1, Puskesmas pembantu 2 buah, jumlah posyandu 76. Jumlah dan jenis Sumber Daya Manusia kesehatan di puskesmas Padarincang 53 orang, adapun jenis SDM Kesehatan di Puskesmas Padarincang sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, terdiri dari: 1). Tenaga Kesehatan (Dokter umum, dokter Gigi, Perawat, Bidan, tenaga Promosi kesehatan, Tenaga Sanitarian Lingkungan, Tenaga Apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, Ahli teknologi laboratorium medik). 2). Tenaga Non Kesehatan terdiri dari: Tenaga Sistem Informasi kesehatan, Tenaga Administrasi keuangan, Tenaga keuangan. 3). Tenaga Lainnya seperti: Driver, cleaning servis, dan penjaga malam.

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Pembangunan dibidang kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan dan pelayanan kesehatan secara teratur dan menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya meliputi: Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Fungsi:

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
2. Pusat pemberdayaan masyarakat
3. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama
 - a. Pelayanan Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan Laboratorium
 - b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM)

Oleh karena mempunyai fungsi yang selalu berhubungan dengan masyarakat dalam bidang kesehatan maka perlu diterbitkan suatu standar pelayanan kesehatan.

1. VISI

Terwujudnya Masyarakat yang sehat dengan pelayanan Prima di wilayah kecamatan Padarincang

2. MISI

- a. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- b. Meningkatkan Upaya kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

3. RUANG LINGKUP

Kedudukan dan Kewenangan Puskesmas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala puskesmas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.


Puskesmas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

B. STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;h. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Mendaftar di ruang pendaftaran2. Pasien membawa kartu identitas: Kartu BPJS, KTP / Kartu keluarga3. Pasien membawa kartu berobat

3

Sistem, mekanisme dan prosedur



Keterangan:

1. Pasien mendaftar untuk mendapatkan kartu pelayanan dan mendapat penjelasan dimana tempat pelayanan pasien
2. Pasien ke ruang pelayanan umum untuk pasien umum mendapatkan pelayanan
3. Pasien ke ruang pelayanan gigi untuk mendapatkan pelayanan
4. Pasien ke ruang pelayanan KIA/KB untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB
5. Pasien ke ruang pelayanan Imunisasi untuk mendapatkan pelayanan Imunisasi
6. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran dan diharuskan dilakukan tindakan segera, maka pelayanan dilakukan di UGD
7. Dari poli umum pasien, dokter menyarankan melakukan konsultasi dengan gizi berhubungan dengan keluhan nya, maka pasien dirujuk ke klinik gizi
8. Dari pemeriksaan di pelayanan umum dan diidentifikasi penyebab penyakit berhubungan dengan lingkungan, maka pasien dirujuk klinik sanitasi
9. Dari pemeriksaan di pelayanan umum/KIA-KB/UGD/VK dianjurkan pemeriksaan laboratorium, maka pasien dirujuk ke Laboratorium
10. Pasien umum, gigi, UGD, VK yang memerlukan penanganan rujukan, maka disarankan untuk dirujuk ke tingkat yang lebih lengkap baik peralatan maupun tenaga
11. Dari ruang pelayanan umum, gigi, KIA-KB, UGD, mengambil obat di apotek

		12. Setelah pengambilan obat pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja Jangka waktu pelayanan 08.13.00 Jangka waktu pelayanan yang dilakukan perpasien 45 menit.
5	Biaya / Tarif	Peserta BPJS tidak dipungut biaya Pasien umum di kenakan tarif biaya sesuai PERDA KABUPATEN SERANG NO 1 Tahun 2016 tentang Retribusi jasa umum
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Pemeriksaan Umum b. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP d. Pelayanan gawat darurat e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP f. Pelayanan Persalinan g. Pelayanan Kefarmasian h. Pelayanan Laboratorium 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Promosi Kesehatan b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 3. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan gigi masyarakat b. Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer c. Pelayanan Kesehatan Olah Raga d. Pelayanan Kesehatan Kerja
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang periksa 2. Tempat tidur 3. Meja dan kursi periksa 4. Tensi meter dan stetoskop 5. Alat Timbangan BB dan TB 6. Poliklinik set 7. Kertas resep 8. Blangko rujukan 9. Blangko <i>informed concern</i>

		<p>10. Obat obatan dan perbekalan farmasi</p> <p>11. Alat penunjang dan BHP</p> <p>12. Alat penunjang Laboratorium</p> <p>13. Penunjang Rujukan (Ambulance)</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2 (1 PNS, 1 TUGSUS) 2. Dokter Gigi 1 (PNS) 3. Tenaga Paramedis: <ul style="list-style-type: none"> Perawat DIII 24 (2 PNS, 2 P3K,THL 5) 4. Tenaga Bidan <ul style="list-style-type: none"> Bidan D4/S1 4 (PNS,4) Bidan DIII 20 (8 PNS, 12 THL) 5. Tenaga Farmasi/ Apoteker 1 (1 PNS) 6. Tenaga ATLM 1 (PNS) 7. Tenaga Promosi kesehatan/ SKM 1 (P3K) 8. Tenaga Kesehatan Lingkungan 1(, 1 THL) ▪ Tenaga Non Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Sistem Informasi kesehatan 1(THL) 2. Tenaga Rekam Medik 1(THL) 3. Tenaga keuangan 1 (THL) 4. Tenaga Administrasi 1 (THL) ▪ Tenaga Lainnya seperti: Driver 2, cleaning servis 3, dan penjaga malam.1 orang
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara rutin setiap bulan melalui rapat mini lokakarya puskesmas atau setiap saat berdasarkan dengan masalah yang ada 2. Dokter puskesmas melakukan pengawasan yang berhubungan dengan pelayanan secara rutin setiap bulan melalui rapat mini lokakarya puskesmas atau setiap saat berdasarkan masalah yang berhubungan dengan pelayanan medis 3. Kepala Dinas kesehatan melakukan pengawasan secara berkala melalui monev ke puskesmas maupun evaluasi di Dinas kesehatan 4. Inspektorat melakukan pengawasan secara berkala (sekurang-kurangnya satu tahun sekali)
10	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi tentang pengaduan 2. Ada Tim Penanganan Pengaduan 3. Jangka waktu penyelesaian masalah maksimal 14 hari

	Masukan	kerja setelah menerima laporan 4. Memberikan jawaban / <i>feedback</i> terhadap pengaduan yang berikan ke Puskesmas
--	---------	--

Ditetapkan di : Padarincang

Pada tanggal : 01 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PADARINCANG



SUHUDA HAMSANIKEDA